

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah empat kali mengalami amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum<sup>1</sup> sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan berdasarkan hukum. Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adalah diaturnya mengenai perjanjian bisnis.

Suatu perjanjian kerjasama bisnis, yaitu akan ada hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, h. 12.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 728.

Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.<sup>3</sup> Kerja sama bisnis adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Salah satu bentuk perjanjian kerjasama adalah usaha bersama (*joint venture*).

Usaha bersama (*joint venture*) merupakan bentuk kerjasama umum, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bidang usaha, dimana para pihak masing-masing menyerahkan modal untuk membentuk badan usaha yang mengelola usaha bersama. Tujuan dari usaha bersama (*joint venture*) adalah agar usaha tersebut dapat lebih berkembang dan dapat dikelola secara bersama-sama jalannya perusahaan.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya maka perjanjian kerjasama bisnis harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat, bagi para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.<sup>4</sup>

Syarat-syarat perjanjian sebagaimana tersebut di atas, meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif pada angka 1 dan angka 2, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat obyektif pada angka 3 dan angka 4, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam perjanjian kerjasama bisnis, salah satu asas yang dikenal adalah asas keseimbangan.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak dijawantahkan.

Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia” menyatakan asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan posisi

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, h. 17.

tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.<sup>5</sup>

Saat ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas keseimbangan sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya keseimbangan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.<sup>6</sup>

Permasalahan timbul ketika usaha bersama (*joint venture*) ini dilakukan melalui perjanjian secara lisan yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan tidak ada hukum secara mengikat tentang usaha bersama (*joint venture*) tersebut, sehingga menimbulkan kekaburan norma. Hal ini terjadi dalam kasus usaha bersama (*joint venture*) antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko yang dilakukan dengan cara perjanjian lisan.

Dalam kasus tersebut, Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko berencana untuk melakukan kerjasama dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerjasama antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko hanya terjadi secara lisan saja.

Pada bulan Februari 2011, Junaidi ST telah mengeluarkan modal sebesar ± Rp. 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Dikarenakan modal yang telah dikeluarkan Junaidi ST cukup besar, maka Junaidi ST meminta kepada Drs. Sukamto Handoko agar kesepakatan secara lisan tersebut dituangkan secara tertulis

---

<sup>5</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Pradana Media Group, Jakarta, 2011, h. 27.

<sup>6</sup>*Ibid.*

dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang mana draftnya telah disiapkan oleh Junaidi ST dan diberikan kepada Drs. Sukanto Handoko untuk dikoreksi.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perselisihan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukanto Handoko, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2011, Junaidi ST bersama keluarganya yang hendak melihat perkebunan kelapa sawit tersebut dilarang masuk oleh salah seorang karyawan disana dengan alasan dilarang oleh Drs. Sukanto Handoko. Atas perbuatan tersebut, Junaidi ST mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan, dan gugatan tersebut diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri, namun pada tingkat Banding dan Kasasi, gugatan tersebut ditolak oleh Hakim Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan tidak diakuinya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs, Sukanto Handoko.

Atas putusan tersebut, mengakibatkan adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan bagi Junaidi ST selaku pihak yang telah mengeluarkan modal untuk memperoleh hak-haknya atas keuntungan dari kerjasama bisnisnya dengan Drs, Sukanto Handoko.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **ASAS KESEIMBANGAN PARA PIHAK TERHADAP PERJANJIAN BISNIS YANG DILAKUKAN SECARA LISAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana asas keseimbangan para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Secara Teoretis**

diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya yang berguna bagi para akademisi dan penegak hukum.

### **1.4.2. Secara Praktis**

diharapkan berguna bagi lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dilakukan melalui perjanjian lisan.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).<sup>7</sup> Melalui penelitian hukum normatif, maka Penulis akan menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang landasan pemikiran tentang penerapan asas keseimbangan bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual

---

<sup>7</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 84.

(*conceptual approach*).<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
4. Pendekatan komparatif pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
5. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, pemahaman akan hierarki dari perundang-undangan adalah penting mengingat hierarki menunjukkan suatu struktur dan pada struktur tersebut, masing-masing bagian dalam struktur terdapat kedudukannya masing-masing, sehingga dengan memahami hierarki dari suatu perundang-undangan, maka akan terlihat kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang Penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis fokus kepada peraturan perundang-undangan tersebut guna dapat memahami substansi yang mendasari serta latar belakang perundangan yang berkaitan dalam rangka penerapan asas keseimbangan para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan. Dengan menggunakan KUHPerdata sebagai dasar utama dalam pendekatan ini, Penulis nantinya akan menelaah segala peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 133—135.

<sup>9</sup>*Ibid.*

diteliti, terutama mengenai penerapan asas keseimbangan bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan.

Selain menggunakan pendekatan undang-undang, Penulis juga menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013, dimana yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dengan *ratio decidendi*, Penulis dapat menemukan referensi bagi argumentasi akhir Penulis atas suatu isu hukum yang ditelitinya.

## **1.6. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi, yaitu buku-buku hukum perdata secara umum dan putusan pengadilan secara khusus. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan.

### **1.6.1. Bahan Hukum Primer**

Sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013.

### **1.6.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

### **1.6.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

## **1.7. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang perjanjian lisan dan kerjasama bisnis,

sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.8. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai penerapan asas keseimbangan bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan.

### **1.9. Sistematis Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian tentang asas keseimbangan, pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, peranan asas hukum, perlindungan hukum.

BAB III : berisi tentang pembahasan uraian hasil penelitian tentang analisis kasus mengenai penerapan asas keseimbangan, perlindungan hukumnya.

BAB IV: penutup, dalam bab ini dipaparkannya kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran dari penelitian ini.